



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tala, 02 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 25 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2022, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/010/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dan selanjutnya tinggal di rumah kos alamat Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, namun belum dikaruniai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan September 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena di suru oleh Tergugat sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat telah disampaikan kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, ia merupakan Pegawai Negeri Sipil Guru yang bertugas dinas di SD Kabupaten Sorong Selatan, dan telah mendapatkan izin melakukan perceraian secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Nomor 800/2934/DPSK/SS/II/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/010/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Marang Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXX, tertanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Jalan Poros Teminabuan-Ayamaru, Kelurahan Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi mendengar pengakuan kedua belah pihak bahwa sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah batin atau tidak bisa melayani hubungan biologis dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Oktober 2022 atau selama satu tahun tiga bulan hingga sekarang ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. SAKSI 2 P, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS SD Inpres 151, Tofot, Sorong Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan untuk menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir Kabupaten Sorong Selatan;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah nafkah batin yang tidak dapat diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Oktober 2022 sehingga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa upaya untuk merukunkan telah diupayakan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang disampaikan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat tanggal 25 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pegawai Negeri Sipil Guru yang bertugas dinas di SD YPK Haha Kabupaten Sorong Selatan, dan telah mendapatkan izin melakukan perceraian secara tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Nomor 800/2934/DPSK/SS/II/2024 tanggal 22 Januari 2024, dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga Pemohon berhak untuk melakukan perceraian secara aturan administratif;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak nafkah kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herlina binti Haruna dan Mirdayanti binti Jamaludin yang memberikan keterangan secara terpisah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Penggugat dan Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Penggugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan, sejak Oktober 2022 sampai 23 Januari 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 14 Juli 2022 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan sejak Oktober 2022 sampai 23 Januari 2024;
5. Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah batin Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan sejak Oktober 2022 sampai dengan saat Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada 23 Januari 2024 karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Penggugat bersikeras bercerai dengan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, namun justru hanya akan menimbulkan *mudarat* yakni penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Fiqhus Sunnah Juz* // halaman 248, yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو
إعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Maka ketika gugatan istri dibuktikan/dikuatkan di hadapan hakim baik dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan (*konflik*) telah parah sedemikian rupa antara keduanya sehingga menyebabkan tidak adanya harapan untuk kelanjutan hidup rukun kembali, sedangkan Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat sebagai istri yang *ba'da dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *ba'in shughra*, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 35.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 35.000,00 +

Jumlah : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)